

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan oleh umat muslim. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh semua orang muslim yang mempunyai harta yang sudah mencapai nishab. Zakat secara umum, dinyatakan berupa bilangan tertentu dari harta orang muslim yang memiliki harta yang perlu dikeluarkan menurut hitungan periode tertentu antara perbulan sampai pertahun guna memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka yang tidak mampu ditengah ketatnya persaingan ekonomi.¹ Zakat juga mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam hal aktivitas sosial ekonomi masyarakat, dan mekanisme yang mengontrol keseimbangan dalam dinamika masyarakat dari sosial maupun ekonomi.

Zakat menjaga keseimbangan hubungan orang yang kaya dengan orang yang miskin, sebagai alat sosialisasi setiap individu dalam islam dan fungsi utamanya berperan sebagai ibadah kepada Allah SWT. seperti yang terdapat dalam Al-qur'an dan as-sunnah yang selalu menggandengkan sholat dengan zakat. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya. Zakat merupakan jembatan menuju islam, siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat.²

¹ Adi Satria Tanjung, *Penetapan Wajib Zakat Berdasarkan UMR dan KHM*, (Tangerang: Alfabet Press, 2005), hal. 03

² Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentas Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 92

Di Indonesia, zakat telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebenarnya, Indonesia adalah negara yang potensi zakatnya sangat besar. Namun karena pengelolaan zakat di Indonesia masih belum maksimal, dana yang tergalang juga masih sangat jauh dari target. Dari 100% potensi zakat di Indonesia, yang sudah tergalang masih sekitar 2% hingga 5% saja, sungguh sangat jauh dari target. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik dan profesional agar potensi zakat di Indonesia ini dapat tergalang dengan maksimal, tersalur dengan tepat (tidak salah sasaran), dan zakat dapat menjadi instrumen finansial Islami dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

Bukan hanya zakat yang berperan penting dalam membantu keseimbangan, menanggulangi kemiskinan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, akan tetapi infak, dan shadaqah juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat juga berarti telah terentasnya kemiskinan yang ada. Tidak hanya disokong oleh tambahan material, namun zakat, infak, dan shadaqah juga menambah nilai untuk kebutuhan spiritual dan sosial. Berbeda dengan sumber keuangan lain, dana Zakat, Infaq, Shadaqah tidak memiliki dampak balik kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT. Dalam mekanismenya, dana zakat, infak, dan shadaqah juga memiliki sistem kontrol. Baik dalam penghimpunan, pengelolaan, dan penyalurannya harus dikelola oleh organisasi atau lembaga amil zakat. Terutama pada zakat yang notabene adalah harta wajib yang harus dikeluarkan oleh seorang muzaki dan

disalurkan kepada mustahik dengan syarat-syarat tertentu yang sudah disyariatkan. Harus ada sebuah lembaga zakat profesional yang mengelola dan menyalurkannya.³

Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau berkembang. menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam.⁴ Zakat merupakan kewajiban orang mampu (berpunya/kaya) terhadap orang tidak mampu (miskin) atau hak orang miskin. Maka dana zakat berfungsi untuk membantu, menolong dan membina masyarakat terutama fakir miskin kearah yang lebih sejahtera dan dapat memenuhi kehidupan dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah.

Dalam surat At-Taubah ayat 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أَنْ صَلَاتِكَ سَكُنَ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (At-Taubah: 103).*⁵

Berdasarkan ayat diatas, telah jelas bahwa Allah SWT. mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang dimiliki guna

³ Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 27

⁴ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hal. 1

⁵ Mushaf Aisyah, *Al-qu'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Jakarta: Jabal, 2010), hal. 203

mendapatkan ketentrangan jiwa dan untuk membersihkan atau mensucikan diri dari harta yang berlebihan, serta dari sifat kikir dan cinta terhadap harta duniawi.

Zakat mempunyai banyak hikmah seperti menumbuhkan karakter kepribadian yang islami dalam setiap muzakki (*donatur*) karena telah peduli untuk berzakat dan membantu fakir miskin, harta wajib zakat yang sudah ditunaikan zakatnya menjadi berkah, yakni berlipat ganda dan berkembang manfaatnya, zakat juga dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahiq karena ia merasa tidak sendiri dan terlantar di masyarakattetapi masih ada orang lain yang peduli dan memperhatikan.⁶ Zakat, baik dalam pemungutan maupun penggunaannya bertujuan merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan permodalan dalam masyarakat islam, selain bertujuan ibadah. Karena yang diharapkan oleh orang yang melakukan dan menunaikan zakat adalah pahala dari sisi Allah SWT. baik didunia maupun diakhirat.

Salah satu dari ajaran islam yang harus ditangani secara serius adalah penanganan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dana, pengelolaan dana, pemberdayaan dana, dan penyaluran dana zakat. Instrumen lain selain zakat yang dapat dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah infaq dan shadaqah yang sifatnya lebih luas dari zakat, karena tidak ada kewajiban untuk mengeluarkannya melainkan hanya berupa anjuran. Infaq memiliki sifat yang lebih umum, karena dalam pengertiannya

⁶ Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Dempok : Rajawali Press, 2018), hal.17

infaq berarti membelanjakan harta baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umat. Selain hal tersebut infaq tidak terikat oleh batasan jumlah dan waktu mengeluarkannya namun kerelaan dari masing-masing orang yang berinfaq itu sendiri. Shadaqah memiliki sifat yang lebih luas lagi dibandingkan dengan zakat dan infaq, karena shadaqah adalah pemberian untuk orang atau pihak lain yang dapat berbentuk materi atau non materi seperti tenaga pikiran dan perbuatan. Berbeda dengan infaq yang hanya ditujukan pada hal-hal yang berifat material seperti uang atau benda-benda lain yang berharga dan bermanfaat demikian pula pada zakat yang besarnya telah ditentukan berikut juga penerimanya.

Pelaksanaan zakat di masyarakat, disamping masih memerlukan bimbingan dari segi syari'ah maupun perkembangan zakat, ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat. Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat. Sikap kurang percaya tersebut akan dapat dikurangi, jika diciptakan organisasi yang baik terutama sistem administrasinya, dan pengawasan yang ketat. Para amil zakat disyaratkan memenuhi beberapa kriteria, di antaranya dapat dipercaya, adil, mempunyai perhitungan yang benar, berakhlak baik, mempunyai pemahaman yang jelas tentang zakat, tidak zalim dan tidak menerima hadiah serta sogokan.⁷

Menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-

⁷ Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hal. 19

tengah masyarakat. Atas dasar itu, tidak jarang orang yang berandai-andai tentang besar jumlah zakat yang terkumpul, jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya. Berangkat dari andai-andai itu, kemudian digambarkan bahwa jika zakat dijalankan maka kemiskinan yang melilit kebanyakan umat islam dimana-mana dapat dikurangi.

Pada pasal 25 dan 26 dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan tentang ketentuan pendistribusian dan zakat. Di dalam pasal 25 dijelaskan tentang pendistribusian zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Zakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan berupaya menciptakan masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila penyaluran tidak langsung diberikan kepada mustahiq untuk keperluan konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh badan/lembaga yang amanah, profesional dan transparan.

Kemiskinan di Kabupaten Jombang saat ini jika dilihat dari data BPS (*Badan Pusat Statistik*) angka kemiskinan tahun 2018 berada pada angka 9,56 persen yang berarti masih ada 120.190 orang yang berada garis kemiskinan. Namun angka tersebut masih berada dibawah Jawa Timur dan masih diatas angka kemiskinan Nasional.⁸ Di Kabupaten Jombang dengan Potensialnya Zakat, infaq dan shadaqah di lembaga Yatim Mandiri Jombang juga dapat membantu pemerintah untruk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program Bunda Yatim Sejahtera yang bertujuan untuk memberdayakan dan memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan membentuk

⁸<https://jombangkab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html> (di akses tanggal 02/06/2020, pukul 20.14 WIB)

kelompok usaha atau usaha mandiri. Yatim Mandiri adalah Lembaga Nirlaba yang konsen pada upaya memandirikan anak yatim dan orang dhuafa melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan dakwah dengan mengelola dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Yatim Mandiri Jombang memiliki beberapa program diantaranya yaitu a). Bestari (Beasiswa Yatim Berprestasi), b). Genius (Guru Excellent Yatim Sukses), c). Asa Yatim (Alat Sekolah anak Yatim), d). Duta Guru, e). YES (Yatim Energik dan sehat) f). Super Gizi Qurban, g). BISA (Bunda Yatim Sejahtera), h). Program Ramadhan.

Program penyaluran dana zakat, infak dan sedekah sebuah program yang diterapkan oleh Yatim Mandiri Jombang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dengan topik strategi penyaluran dana Zakat, infaq Shadaqah pada program Bunda Yatim Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga melihat sejauhmana keberhasilan program tersebut. Dengan mengetahui kendala yang dihadapi serta solusinya dan dengan mengukur efektivitas dari program yang ada di Yatim Mandiri Jombang, kerana pengukuran efektivitas program digunakan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan serta sudahkah mencapai sasaran dan tujuan yang telah diharapkan. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut pengukuran efektivitas ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dan pengambilan keputusan apakah program ini dapat dilanjutkan atau tidak.

Masalah yang dihadapi adalah masalah penyaluran dana zakat, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara

langsung kepada masyarakat tanpa melalui lembaga terdekat sehingga manfaatnya hanya didapat saat itu saja tanpa adanya keberlanjutan. kecenderungan masyarakat menyalurkan zakat secara langsung terdapat sisi positif dan negatif. Disisi positif yaitu dapat diterima langsung oleh yang membutuhkan, dan disisi lain dapat mengurangi dan mempersulit ke eektifan penyaluran dana zakat. Oleh karena itu, dalam penyaluran dana zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, keberadaan *institusi* zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai struktur penyaluran dana yang dilakukan lembaga Yatim Mandiri kepada masyarakat serta faktor pertimbangan lain yang menjadi pertimbangan.

Dari kasus di atas penulis beranggapan bahwa lembaga zakat harus memiliki strategi penyaluran yang tepat sasaran untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program Bunda Yatim Sejahtera. Untuk itu penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Program Bunda Yatim Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Yatim Mandiri Jombang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka perlu ditetapkan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Strategi Yatim Mandiri Jombang dalam menyalurkan dana ZIS melalui program Bunda Yatim Sejahtera?
2. Apa kendala yang dihadapi serta solusi strategi penyaluran dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Yatim Mandiri Jombang?
3. Bagaimana efektivitas penerapan strategi penyaluran dana ZIS pada program Bunda Yatim Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Yatim Mandiri Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi strategi Yatim Mandiri Jombang dalam menyalurkan dana ZIS melalui program Bunda Yatim Sejahtera
2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi serta solusi strategi penyaluran dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Yatim Mandiri Jombang

3. Untuk mendeskripsikan efektivitas penerapan strategi penyaluran dana ZIS pada program Bunda Yatim Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Yatim Mandiri Jombang.

D. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, batasan masalah merupakan hal yang penting karena bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian atau mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Implementasi strategi Yatim Mandiri Jombang dalam menyalurkan dana ZIS melalui program Bunda Yatim Sejahtera
2. Kendala yang dihadapi serta solusi strategi penyaluran dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Yatim Mandiri Jombang
3. Efektivitas penerapan strategi penyaluran dana ZIS pada program Bunda Yatim Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Yatim Mandiri Jombang.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Baik secara teoritis maupun praktis, diantara kegunaan dan manfaatnya adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan sebuah kajian tentang zakat yang dibangun dengan landasan keilmuan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh rumusan pengembangan ilmu tentang strategi penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah sebagai salah satu ekonomi islam yang dapat menjadi tonggak peningkatan kesejahteraan penerimanya. Selain itu, terdapat landasan berupa Undang-undang zakat No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai standarisasi pengelolaan zakat yang berhak dijadikan acuan bagi lembaga sehingga zakat bisa berperan sebagaimana semestinya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau acuan bagi pihak Lembaga Amil Zakat tentang penyaluran yang efisien dan tepat sasaran. Selain itu bisa dijadikan informasi dan pertimbangan suatu Lembaga dalam mengambil keputusan demi kemajuan Lembaga dan Kesejahteraan Masyarakat

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Semoga penelitian hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan daftar rujukan bagi penelitian selanjutnya, dan sebagai sarana untuk menambah wawasan.

c. Bagi Pihak Lain

Dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta acuan mengenai strategi penyaluran dana Zakat, Infaq dan shadaqah pada Lembaga Amil Zakat.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah di dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Strategi Penyaluran

Strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” diambil dari kata *stratos* yang berarti militer dan *Ag* yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai *general ship* yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.⁹ Sedangkan Penyaluran merupakan proses, cara, perbuatan menyalurkan: bantuan untuk korban bencana alam dilakukan melalui lembaga swa-daya masyarakat.¹⁰

b. Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah

Zakat adalah sebagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang diwajibkan oleh Allah SWT. kepada pemiliknya untuk

⁹ Agustinus Wahyudis, *Manajemen Strategik*, (Binarupa Aksara : Jakarta, 1996), hal.20

¹⁰ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*,... Hal.1251

diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹¹ Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan Shodaqah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela atau ikhlas berupa harta atau non harta tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nisab) pemberian ini merupakan kebaikan dengan mengharapkan ridho dari Alloh SWT.¹²

c. Peningkatan Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila. Pengertian lain dari kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman lahir dan batin, atau tata kehidupan dan penghidupan sosial baik ekonomi maupun spiritual.¹³

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 7

¹² Muhammad Najmuddin Zuhri dan Muhammad Anis Sumanji, *125 Masalah Puasa*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hal. 168

¹³ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hal. 1284

d. Program Bunda Yatim Sejahtera

Suatu program yang bertujuan untuk memberdayakan dan memperkuat ekonomi bunda yatim dengan membentuk kelompok usaha bersama atau usaha mandiri.¹⁴

2. Secara Operasional

Penelitian ini secara operasional membahas mengenai bagaimana strategi penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah yang diterapkan di Lembaga Yatim Mandiri Jombang pada Program Bunda Yatim Sejahtera guna untuk mengetahui kendala-kedala yang sering dihadapi pada saat penyaluran dana ZIS sehingga dapat tercapai tujuan utama zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mengetahui lebih lanjut penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut;

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang membuat peneliti tertarik, rumusan masalah, tujuan penelitian serta kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini.

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang diteliti. Kerangka pemikiran teoritis serta tinjauan umum (termasuk penelitian historis dan deskriptif). Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan kajian teoritik baik

¹⁴ <https://Yatimmandirijombang.wordpress.com/profil/> (diakses tanggal 02/06/2020, pukul 19.45)

yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan lain, dalam penelitian kualitatif ini peneliti berangkat dari data atau info di lapangan dan menggunakan teori sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Kajian teori ini kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi ini. Yaitu Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Program Bunda Yatim Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Yatim Mandiri Jombang.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini meliputi (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) instrument penelitian dan kehadiran peneliti, (c) lokasi penelitian, (d) sumber data, (e) Teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memuat paparan data, temuan penelitian dan membahas tentang penelitian mengenai Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Program Bunda Yatim Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Yatim Mandiri Jombang.

5. BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang pembahasan temuan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Program Bunda Yatim

Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Yatim Mandiri Jombang.

6. BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan yang dari bahasan penelitian dan saran-saran yang merupakan rangkaian secara keseluruhan penelitian secara singkat.